



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

MORATORIUM PEMBANGUNAN FISIK KONSTRUKSI DI KAWASAN
PEGUNUNGAN MURIA KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Kudus yang sebagian berada pada Pegunungan Muria, memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032, wilayah Pegunungan Muria sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan kawasan lindung kabupaten, dan juga sebagai wilayah rawan bencana tanah longsor;
- d. bahwa dalam rangka mempertahankan kawasan lindung kabupaten dan pengendalian bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud huruf c, maka pembangunan fisik konstruksi di Kawasan Pegunungan Muria perlu dimoratorium;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan tanah longsor;
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1046);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 166);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 177);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MORATORIUM PEMBANGUNAN FISIK KONSTRUKSI DI KAWASAN PEGUNUNGAN MURIA KABUPATEN KUDUS.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Moratorium pembangunan adalah penangguhan pembangunan fisik berupa bangunan gedung pada kawasan rawan tanah longsor.
4. Pegunungan Muria adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung di wilayah utara Provinsi Jawa Tengah bagian timur, yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kudus di sisi selatan, di sisi barat laut berbatasan dengan Kabupaten Jepara, dan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.
5. Bangunan fisik konstruksi adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
6. Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budi daya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Longsor adalah suatu peristiwa geologi dimana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah, yang dapat dipengaruhi oleh gravitasi ataupun faktor-faktor lainnya.
9. Kawasan lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten.
10. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
11. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsinya.
12. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan;

13. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan, air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan.
14. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
15. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air dengan ketentuan sempadan mata air paling sedikit 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air.
16. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya adalah kawasan lindung yang mempunyai ciri spiritual dan nilai serta pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat setempat.
17. Kawasan budi daya adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dan hutan rakyat dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan/hutan rakyat dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan merupakan kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung.
19. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
20. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang pariwisata.
21. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.
22. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

23. Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
24. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang berkompeten dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan melaksanakan moratorium pembangunan fisik konstruksi di Kawasan Pegunungan Muria di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mempertahankan kawasan lindung di Kawasan Pegunungan Muria di Kabupaten;
- b. mengurangi terjadinya bencana alam longsor di Kawasan Pegunungan Muria di Kabupaten; dan
- c. menjamin hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan moratorium pembangunan ini adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kelompok Kerja Moratorium Pembangunan Fisik Konstruksi di Kawasan Pegunungan Muria.
- (3) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi penataan ruang, tata bangunan, pertanian, pangan, perumahan, kawasan permukiman, pariwisata, penanggulangan bencana, dan lingkungan hidup.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan kelompok kerja;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kelayakan dari berbagai bidang tentang rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan fisik konstruksi di kawasan rawan tanah longsor Pegunungan Muria;
 - c. mengkoordinasikan pembahasan perpanjangan masa berlakunya moratorium serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam longsor maupun yang digunakan untuk pengembangan pariwisata;
 - d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan pembangunan fisik konstruksi terhadap rencana pembangunan fisik konstruksi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, akan tetapi proses pembangunannya belum dilaksanakan;
 - e. memonitor dan mengidentifikasi perkembangan pembangunan fisik konstruksi di kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria; dan
 - f. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan pelaksanaan moratorium pembangunan fisik konstruksi pada Kawasan Rawan tanah longsor di Pegunungan Muria kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Moratorium pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku dan dilaksanakan terhadap pembangunan fisik konstruksi pada kawasan lindung dan kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria.
- (2) Ketentuan moratorium kawasan lindung dan kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria berlaku pada keseluruhan lokasi yang termasuk dalam kawasan rawan tanah longsor.
- (3) Kawasan lindung dan kawasan rawan tanah longsor di Pegunungan Muria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi Kecamatan Dawe, Desa Soco Kecamatan Dawe, Desa Colo Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe, Desa Kajar Kecamatan Dawe, Desa Cranggang Kecamatan Dawe, Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe, dan Desa Kuwukan Kecamatan Dawe.

- (4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kawasan yang berada di dalam :
 - a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budidaya; dan/atau
 - c. kawasan strategis.
- (5) Kawasan lindung di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar embung/waduk;
 - d. kawasan sekitar mata air; dan
 - e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.
- (6) Kawasan budidaya di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - c. kawasan peruntukan pariwisata;
 - d. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - e. kawasan peruntukan pertanian.
- (7) Kawasan budidaya lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, ditetapkan oleh desa.
- (8) Kawasan strategis di kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi :
 - a. kawasan strategis sosial budaya; dan
 - b. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (5) huruf a, adalah hutan yang dikelola oleh Perhutani.
- (2) Kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (5) huruf b, antara lain terdiri dari kawasan sempadan sungai :
 - a. Sungai Gelis dan anak-anak sungai-nya;
 - b. Sungai Dawe dan anak-anak sungai-nya;
 - c. Sungai Piji dan anak-anak sungai-nya; dan
 - d. Sungai Logung dan anak-anak sungainya.
- (3) Kawasan sekitar embung/waduk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (5) huruf c, antara lain adalah kawasan sabuk hijau Waduk Logung.

- (4) Kawasan sekitar mata air, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (5) huruf d, antara lain terdiri dari :
- a. Mata Air Bunton dan mata air lainnya yang berada di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog;
 - b. Mata Air Menawan dan mata air lainnya yang berada di Desa Menawan Kecamatan Gebog;
 - c. Mata Air Sendang Pengilon, dan mata air lainnya yang berada di Desa Terban Kecamatan Jekulo;
 - d. Mata Air Kaliyitno dan mata air lainnya yang berada di Desa Ternadi Kecamatan Dawe;
 - e. Mata air yang berada di seluruh Desa Soco Kecamatan Dawe;
 - f. Mata Air Sagen dan mata air lainnya yang berada di seluruh Desa Colo Kecamatan Dawe;
 - g. Mata air yang berada di seluruh Desa Cranggang Kecamatan Dawe;
 - h. Mata air yang berada di seluruh Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe;
 - i. Mata Air Rejenu dan mata air lainnya yang berada di Desa Japan Kecamatan Dawe;
 - j. Mata air yang berada di seluruh Desa Kajar Kecamatan Dawe; dan
 - k. Mata air yang berada di seluruh Desa Kuwukan Kecamatan Dawe.
- (5) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (5) huruf e, adalah Makam Sunan Muria.

Pasal 7

- (1) Kawasan peruntukan hutan rakyat, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (6) huruf a, antara lain terdiri dari hutan yang memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan/hutan rakyat dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dan hutan rakyat.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; yang dikelola oleh Perhutani.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
 - a. wisata budaya;
 - b. wisata alam; dan
 - c. wisata buatan.

- (4) Kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (6) huruf d, adalah permukiman perdesaan.
- (5) Kawasan peruntukan pertanian, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (6) huruf e, terdiri dari :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
 - e. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 8

- (1) Kawasan strategis sosial budaya, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (8) huruf d, terdiri dari :
 - a. Kawasan sekitar situs Pati Ayam Desa Terban Kecamatan Jekulo; dan
 - b. Kawasan Muria.
- (2) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (6) huruf e, meliputi seluruh wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).

Pasal 9

Peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (8), antara lain terdiri dari :

- a. wisata berbasis keindahan alam yang terdapat pada semua wilayah desa sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (2);
- b. wisata yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
- c. wisata yang dikelola oleh Perhutani dengan atau tanpa melibatkan masyarakat;
- d. wisata yang dikelola oleh kelompok masyarakat, badan usaha dan/atau perorangan; dan
- e. wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Moratorium dikecualikan untuk :
 - a. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka pelayanan dasar;
 - b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tanah longsor;
 - c. bangunan fisik konstruksi rumah tinggal pada kawasan peruntukan permukiman;
 - d. bangunan fisik untuk kegiatan pariwisata pada kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - e. bangunan fisik untuk kegiatan pertanian pada kawasan peruntukan pertanian.

- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan izin Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kelompok Kerja Moratorium Pembangunan Fisik Konstruksi di Kawasan Pegunungan Muria dan TABG.

Pasal 11

- (1) Terhadap bangunan fisik konstruksi yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterbitkan dan belum dilaksanakan pembangunannya, pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Izin Mendirikan Bangunan dimaksud, dinyatakan tidak berlaku dan dilakukan pencabutan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Nopemember 2017

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SEKSI HUKUM,

